

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 1959  
TENTANG  
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN TABAKS-ACCIJNS-VERORDENING  
(STAATSBLAD 1932 NO. 560)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa berhubung dengan kenaikan tarip cukai tembakau yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang-undang No. 14 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 107) dianggap perlu untuk mengubah dan menambah "Tabaks-accijns-verordening" (Staatsblad 1932 No. 560);

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
  2. Pasal 12, 14 ayat (1) dan 38 dari "Tabaks-accijns-ordonnantie-1932" (Staatsblad 1932 No. 517);
  3. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 61);
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 14 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 107);
- Mendengar : Menteri Keuangan;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan tambahan "Tabaks-accijns-verordening" (Staatsblad 1932 No. 560).

Pasal I.

Peraturan "Tabaks-accijns-verordening" (Staatsblad 1932 No. 560), yang beberapa kali telah diubah dan ditambah, yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 61), diubah-dan ditambah lagi menjadi berikut :

A.

Ayat (1), (2), (3) dan (4) dari pasal 6 dibaca sebagai berikut:

- "(1) Pita cukai yang dimaksud dalam pasal 12 "Ordonansi Cukai Tembakau" (Staatsblad 1932 No. 517) mempunyai besar gambar sebagai berikut :
- seri I : panjang 10,6 cm dan lebar 0,8 cm;
  - seri II : panjang 16,1 cm dan lebar 1,3 cm;
- (2) Pita cukai dicetak dalam warna hijau jika pita cukai itu ditujukan untuk melunaskan cukai dari tiga puluh lima perseratus, dalam warna hitam jika pita cukai itu ditujukan untuk melunaskan cukai dari empat puluh lima perseratus dan dalam warna biru jika pita cukai itu ditujukan untuk melunaskan cukai dari enam puluh perseratus.

- (3) Pita cukai itu, baik dari seri I maupun dari seri II yang dikeluarkan dalam warna yang tersebut dibawah ini, yang ditujukan untuk melunaskan cukai hasil tembakau yang tersebut adanya;  
 dalam warna hijau:cerutu, rokok daun dan tembakau senggruk;  
 dalam warna hitam:sigaret-sigaret yang dibuat tidak dengan mesin;  
 dalam warna biru:sigaret-sigaret yang dibuat dengan mesin begitu juga tembakau iris.
- (4) Dalam pemakaian pita cukai harus dipergunakan pita cukai yang sekecil mungkin untuk menutup dengan baik".

#### B.

Pasal 7 dibaca sebagai berikut :

- "(1) Bahagian tengah dari semua pita cukai memperlihatkan tiga ruang: dalam ruang sebelah kiri terdapat perkataan-perkataan "INDONESIA" dan "CUKAI TEMBAKAU"; dalam ruang sebelah kanan terdapat keterangan-keterangan yang diperlukan: ruang tengah diisi seluruhnya dengan perkataan , "INDONESIA" berulang-ulang, pada mana dicetak harga eceran dengan angka.
- (2) Pada kedua belah sisi dari bahagian tengah dari semua pita cukai terdapat pita-pita bergaris.
- (3) Dalam gambar-hiasan semua pita cukai terdapat gambar garuda dua kali".

#### C.

Pasal 8 dibaca sebagai berikut :

Pita cukai disediakan dengan harga-harga eceran sebagai berikut:  
 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 dan 95 sen;  
 Rp. 1,-, Rp. 1,10, Rp. 1,20, Rp. 1,25. Rp. 1,30, Rp. 1,35.  
 Rp. 1,40, Rp. 1,50, Rp. 1,60, Rp. 1,70, Rp. 1,75, Rp. 1,80,  
 Rp. 2,-. Rp. 2,25, Rp. 2,50, Rp. 2,75, Rp. 3,-, Rp. 3,25,  
 Rp. 3,50, Rp. 3,75 Rp. 4,-, Rp. 4,25, Rp. 4,50, Rp. 4,75,  
 Rp. 5, Rp. 5,50, Rp. 6,-, Rp. 6,50, Rp. 7,-, Rp. 7,50,  
 Rp. 8, Rp. 8,50, Rp. 9,-, Rp. 9,50, Rp. 10,-, dan  
 selanjutnya naik-naik dengan satu rupiah.

#### D.

Ayat (1), (2) dan (3) dari pasal 10 dibaca sebagai berikut :

- "(1) Pita cukai hanya disediakan dalam lembaran penuh.  
 Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat tiga, maka tiap-tiap permintaan untuk mendapat pita cukai hanya boleh mengenai semata-mata pita cukai untuk melunasi cukai dari tiga puluh lima perseratus, atau pita cukai untuk melunasi cukai dari empat puluh lima perseratus ataupun pita cukai untuk melunasi cukai dari enam puluh perseratus dan harus sekurang-kurangnya:  
 untuk seri I:48 lembar;  
 untuk seri II:48 lembar;
- (2) Banyaknya pita cukai pada tiap-tiap lembar ialah :  
 untuk seri I:144 biji;

- untuk seri II:68 biji.
- (3) Dengan menyimpang dari pada ketentuan dalam ayat satu, maka pita cukai dapat diperoleh tanpa mengindahkan banyaknya, jika jumlah harga cukai dari pita cukai yang termasuk dalam satu permintaan berjumlah buat tiap-tiap seri tidak kurang dari :  
375 rupiah untuk seri I;  
375 rupiah untuk seri II".

#### E.

- Ayat (1), (3) dan (5) dari pasal 12 dibaca sebagai berikut :  
"(1)Pita cukai dipergunakan untuk dilekatkan pada bungkus hasil-hasil tembakau, dengan cara melekatkan pita cukai itu seluruhnya pada bungkus-bungkus itu dengan bahan perekat sedemikian rupa sehingga bungkus itu tidak dapat dibuka pada tempat atau tempat-tempat bukaan yang khusus disediakan tanpa menyobek atau memutuskan pita cukai.
- (3) Pita dari pita cukai sebelum dilekatkan pada bungkus-bungkus boleh dibuat seluruhnya atau sebagian atau dibubuhi nama, merek atau hiasan lain.
- (5) Dilarang melekatkan lebih dari pada satu pita cukai pada sebuah bungkus".

#### F.

- Ayat (1) dan (2) dari pasal 14 dibaca sebagai berikut:
- "(1) Menurut peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Keuangan maka pita cukai yang tidak dipakai atau pita cukai yang dilekatkan pada bungkus-bungkus dapat ditukarkan.
- (2) Pada penukaran pita cukai tanpa mengindahkan biaya yang mungkin wajib dibayar berdasarkan pasal 30, harus dibayar biaya "penggantian yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan".

#### G.

- Ayat (2) dan (3) dari pasal 20 dibaca sebagai berikut:
- "(2) Cukai yang harus dibayar lebih pada penjualan yang dimaksud dalam ayat dahuluan dilunaskan dengan cara melekatkan satu atau lebih pita cukai tembakau pada bungkus.
- (3) Pita cukai tambahan dalam pembuatan serupa dengan pita cukai yang dimaksud dalam pasal 7, kecuali bahwa bahagian tengah hanya memperlihatkan satu ruang, yang dibuat serupa dengan ruang tengah pita cukai; diatas ruang itu terdapat perkataan-perkataan "CUKAI TEMBAKAU" dan dibawahnya perkataan "INDONESIA".  
Pita tambahan itu mempunyai besar gambar panjang 7,2 cm dan lebar 0,8 cm dan dicetak dalam warna jingga.

#### H.

Ditambah dengan pasal 29a yang bunyinya adalah sebagai berikut :

"Kepada panitera pantia diberikan uang jasa dan kepada anggota-anggota begitupun anggota-anggota pengganti panitia diberikan uang sidang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1960.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Nopember 1959,  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Nopember 1959,  
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

### PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No. 54 TAHUN 1959 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN "TABAKS-ACCIJNS-VERORDENING" STBL, 1932 No. 560).

I. Dengan adanya kenaikan tarip cukai tembakau yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 14 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 107) maka, terutama untuk kepentingan kontrol diluaran, harus diadakan perbedaan antara pita cukai yang lama dan yang baru.

Berhubung dengan hal itu maka diadakan perubahan terhadap bentuknya, antara lain gambar daun tembakau diganti dengan gambar garuda. Selain dari itu untuk menghemat pemakaian kertas ukurannya akan diperkecil dan diadakan dua jenis (seri) pita cukai saja (yang sekarang terdiri dari lima seri), sehingga dengan demikian tidak akan diadakan pita cukai yang semata-mata digunakan untuk dilekatkan pada cerutu batang demi sebatang.

II. Harga-harga eceran pita cukai yang disebut pada pasal 8 dari "Peraturan Pemerintah tentang Cukai Tembakau" disesuaikan dengan keadaan pada waktu ini.

III. Biaya-pengganti untuk pita cukai yang ditukarkan seperti yang ditetapkan dalam ayat dua pasal 14 dari "Peraturan Pemerintah tentang Cukai Tembakau" tidak sesuai lagi dengan

keadaan pada waktu ini. Karena baik harga kertas maupun ongkos cetak pada waktu ini tidak stabil, maka sebaiknya Menteri Keuangan yang menetapkan biaya itu sehingga sewaktu-waktu jika perlu mudah diubahnya.

IV. Pita cukai tambahanpun perlu diubah bentuknya untuk dapat memperbedakan antara yang baru dan yang lama.

V. Walaupun menurut pasal 42, ayat dua dari "Ordonansi Cukai Tembakau" (Stbi. 1932 No. 517) telah ditetapkan, bahwa dengan Peraturan Pemerintah dapat diberikan uang jasa kepada sekretaris "Panitya Ahli Cukai Tembakau" yang dibentuk berdasarkan pasal 38 dari ordonansi tersebut, akan tetapi hal ini belum pernah dilaksanakan.

Dalam pasal 4a dari "Ordonansi Cukai Tembakau" ditentukan, bahwa penetapan besarnya pembebasan cukai sebagian terhadap hasil tembakau yang tertentu harus dilakukan tiap-tiap tahun, sedangkan untuk melaksanakan hal itu menurut pasal 3a dari "Peraturan Pemerintah tentang Cukai Tembakau" harus didengar nasehat dari "Panitya Ahli Cukai Tembakau". Selain untuk keperluan itu pun untuk hal-hal yang penting panitya tersebut harus mengadakan rapat untuk didengar nasehatnya.

Berhubung dengan hal itu dan pula untuk menyelesaikan resolusi-resolusi yang diterima dari gabungan-gabungan perusahaan rokok, sekretaris harus mengadakan persiapan-persiapan yang memakan waktu yang bukan sedikit.

Oleh sebab itu sudah selayaknya bahwa kepada sekretaris panitya tersebut yang melakukan pekerjaan yang dimaksud diberikan uang jasa tiap-tiap bulan.

Pada waktu ini umumnya kepada para anggota dari panitya-panitya yang ditunjuk oleh Pemerintah diberikan uang sidang. Agar supaya dapat disamakan dengan panitya Pemerintah lainnya hendaknya kepada para anggota dan anggota-pengganti dari "Panitya Ahli Cukai Tembakau" juga diberikan uang sidang.

Agar supaya uang jasa bagi sekretaris dan uang sidang bagi para anggota dan anggota-pengganti "Panitya Ahli Cukai Tembakau" dapat disamakan dengan panitya Pemerintah lainnya maka hendaknya jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk keperluan itu maka perlu ditambahnya "Peraturan Pemerintah tentang Cukai Tembakau" dengan pasal 29a.

Termasuk Lembaran-Negara No. 132 tahun 1959.

Diketahui:  
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO

-----

## CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959  
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1959/132; TLN NO. 1904